

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Data Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : MJ

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Penjual Potas pada toko Pertanian

Tanggal Wawancara : 18 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu MJ, bahwa dirinya telah menjual potas sejak tahun 2016 hingga sekarang karena banyaknya permintaan pembeli. Potas dijual dalam bentuk kemasan plastik kecil, selain itu dirinya juga menjual mengakui bahwa potas sendiri dijual karena merupakan alat pertanian sebagai pembasmi hama dan keperluan lainnya.

“Iya saya menjual potas, karena toko saya merupakan toko yang menyediakan pertanian. Potas biasanya saya jual dengan harga Rp10.000,- / biji dan Rp600.000,-/ 75 biji. Potas ini sendiri biasanya digunakan untuk ketahanan tanaman. Namun, jika tujuan untuk menangkap ikan saya kurang tau apakah bisa dan pembeli yang memang tujuannya untuk menangkap ikan saya kurang mengerti”.¹

“Sekarang saya jual agak hai-hati karena takutnya potas digunakan untuk hal yang kurang baik. Sebagai contoh digunakan untuk menangkap ikan karena setahu saya katanya penggunaan potas ini berbahaya jika digunakan untuk

¹ MJ, Penjual, “Wawancara Pribadi,” Desa Manarap Baru, 18 Oktober 2025, pukul 16.00 WITA.

menangkap ikan karena bisa membunuh sampai ikan kecil hingga plankton yang merupakan makanan ikan, setahu saya”.²

Ibu MJ menyatakan bahwa biasanya dirinya menanyakan kepada pembeli keperluan membeli potas, jika digunakan untuk keperluan semestinya maka akan tetap saya jual.

“Biasanya pembeli saya tanya keperluannya, ada yang memberikan alasan untuk pertanian, membersihkan kolam dan lain-lain yang menurut saya tidak merugikan maka saya kasih jual”.³

Ibu MJ setuju jika pemerintah memberikan larangan terhadap penjualan potas apabila hal tersebut benar merugikan, tetapi harus disertai alasan dan solusi yang baik jangan sampai merugikan pihak penjual dan pihak pengguna contohnya dalam bidang pertanian. Menurutnya, Islam juga pasti melarang adanya jual beli yang menimbulkan kerusakan namun dirinya mengakui sudah berusaha untuk tidak mendukung kerusakan ekosistem karena menjual potas karena dirinya selalu menanyakan tujuan setiap pembelian potas. Sejauh ini tidak ada pihak pemerintah maupun pihak tokoh agama yang menegur karena memang pada dasarnya tokonya menjual keperluan pertanian.

b. Informan 2

Nama : IQ
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status : Penjual potas pada toko klontong
 Tanggal Wawancara : 17 Oktober 2025

² MJ.

³ MJ.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak IQ bahwa dirinya menjual potas di warung klontong miliknya sejak 2017. Dia melakukan penjualan potas agak sembunyi-sembunyi dan sesuai pesanan, serta menjual kepada pihak tertentu saja dan memang sudah berlangganan membeli potas. Potas tersebut diberi harga sebesar Rp10.000,-/biji.

“Saya tau penggunaan potas ini untuk menangkap ikan di Sungai walaupun pihak pembeli biasanya beralih saat membeli untuk keperluan pertanian, ataupun keperluan rumah tangga”.⁴

Bapak IQ mengetahui dampak penggunaan potas untuk menangkap ikan karena dampaknya dapat membunuh hingga ikan kecil dan merusak lingkungan atau ekosistem Sungai. Namun, ia tetap menjual karena banyak pelanggannya yang meminta dirinya untuk menjual potas tersebut.

“Menurut saya, saya tidak ada permasalahan menjualnya karena bukan barang haram, dan saya hanya menjual dan tidak menggunakannya”.⁵

Penjualan potas ini sendiri sebenarnya belum mengetahui bahwa potas hukumnya haram jika digunakan untuk menangkap ikan serta sebab dan akibat dari penggunaan potas ini sendiri, jika suatu saat ada pemerintah yang menegur berkaitan dengan penjualan potas ini saya harap akan ada Solusi yang diberikan oleh pemerintah sehingga kebutuhan pelanggan saya tetap terpenuhi.

c. Informan 3

Nama : BD

Jenis Kelamin : Laki-laki

⁴ IQ, Penjual, “Wawancara Pribadi,” Desa Manarap Baru, 17 Oktober 2025, pukul 10.00 WITA.

⁵ IQ.

Status : Pembeli & Pengguna Potas

Tanggal Wawancara : 15 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BD bahwa dirinya menggunakan potas untuk menangkap ikan dilakukannya jika air sungai sedang surut. Menurutnya penggunaan potas itu sendiri digunakan lebih praktis dan lebih mudah. Terkadang ia memerlukan 3-5 biji potas kemudian dicampur dengan air lalu ditebarnya di sungai, tidak selang beberapa lama ikan-ikan akan muncul karena keracunan.

“Saya biasanya membeli potas 1-2 kali seminggu jika air sungai sedang surut dan memang di toko langganan saya dengan sembunyi-sembunyi. Biasanya saya menyebutkan “beli barang biasa” agar tidak terlalu mencolok dan mencurigakan”.⁶

Bapak BD mengetahui penggunaan potas dilarang karena dapat membunuh ikan kecil atau anak-anak ikan. Namun, hal tersebut tidak dibiarkan mati begitu saja namun juga dijual dipasar tradisional dan ada pembelinya.

“Saya mengetahui jika menggunakan potas maka akan lebih cepat dan lebih mudah dalam menangkap ikan dan ikan kecil-kecil lebih mudah juga kami tangkap. Semua hasil tangkapannya dari ikan kecil sampai ikan besar laku jika dijual dipasar sehingga ikan-ikan tersebut tidak membuat kerugian”.⁷

Menurutnya, bahwa hal tersebut mungkin haram tetapi hal tersebut dilakukan jika air sungai sedang keruh dan surut. Jika hal tersebut dilarang bapak BD mengharapkan adanya solusi yang diberikan oleh pemerintah dengan harga terjangkau. Harga potas perbiji biasanya sekitar Rp10.000,- sampai Rp12.000,-.

⁶ BD, Pembeli & Pengguna, “Wawancara Pribadi,” Desa Manarap Baru, 15 Oktober 2025, pukul 15.00 WITA.

⁷ BD.

d. Informan 4

Nama : MD
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status : Pembeli & Pengguna Potas
 Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak MD menerangkan bahwa dirinya sering menggunakan potas untuk menangkap ikan karena lebih mudah dan lebih cepat karena selain menghemat waktu dan lebih banyak mendapat ikan. Terkadang jika pada musim panen padi atau sedang surut lahan sawah yang menyebabkan ikan turun ke sungai dirinya bisa membeli dengan perkilo, seharga Rp600.000,- atau melalui temannya yang biasa menggunakan potas untuk keperluan yang lain, karena dirinya terlalu sering membeli secara langsung membeli sendiri takut ketahuan. Harga potas perbiji yaitu Rp10.000,-.

“Saya menggunakan potas untuk menangkap ikan karena lebih mudah dan menghasilkan ikan lebih banyak. Penggunaan potas ini digunakan biasanya saat air sungai sedang surut dan biasanya air menjadi keruh. Kalau dengan menjaring ikan lebih susah karena mendapatkannya lama dan kalau memancing juga tidak memperoleh semua jenis ikan”.⁸

Potas biasanya di campur dengan air biasa lalu di tabur di sungai yang menurutnya banyak ikan. Biasanya ikan itu dijual ke pasar dan uangnya digunakan untuk memberikan nafkah untuk anak dan isterinya. Dirinya mengetahui penggunaan potas ini tidak baik namun dirinya tidak memiliki pilihan karena jika

⁸ MD, Pembeli & Pengguna, “Wawancara Pribadi,” Desa Manarap Baru, 16 Oktober 2025, pukul 17.00 WITA.

air surut sangat sulit menangkap ikan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan di rumah.

“Katanya hal ini dapat merugikan karena dapat menangkap banyak ikan sehingga hukumnya haram. Namun saya tidak memiliki pilihan lain karena tuntutan kebutuhan hidup. Sehingga walaupun dilarang pemerintah harus memberikan solusi yang baik untuk kami”.⁹

Bapak IQ menambahkan bahwa katanya adanya hukuman bagi penangkap ikan menggunakan potas tetapi sampai sekarang belum pernah ada yang tertangkap dengan kasus tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut bukan menjadi masalah besar.

e. Informan 5

Nama : AD
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status : Pembeli & Pengguna Potas
 Tanggal Wawancara : 17 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak AD menerangkan bahwa dirinya menggunakan potas sekitar 2-3 kali sebulan jika memang beberapa hari terakhir tangkapannya tidak terlalu banyak dan adanya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Pembelian potas biasanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang terangan.

“Biasanya saya beli potas di toko pertanian karena lebih mudah dan terbuka. Harganya kalau tidak salah sekitar Rp10.000,- perbiji, biasanya saya beli sekaligus banyak untuk stok sekitar Rp600.00,- an. Saya biasanya beli dengan alasan untuk pertanian karena katanya potas bisa digunakan untuk pertanian

⁹ MD.

tetapi saya kurang mengerti karena saya membeli dengan tujuan untuk menangkap ikan”.¹⁰

Bapak AD menerangkan pembelian potas ini dapat menyebabkan kematian banyak ikan tetapi hal ini dilakukannya sangat jarang dan lebih mudah karena adanya kebutuhan rumah tangganya yang harus terpenuhi.

“Saya tau hal ini kurang baik dilakukan karena ada sifat keserakahan yang menyebabkan banyaknya ikan yang mati namun hal ini saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya dan walaupun haram katanya haram.”¹¹

Jika hal tersebut dilarang pemerintah diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi dan saran bagi masyarakat karena hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.1 Praktik Jual Beli Potas untuk Menangkap Ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

No.	Nama	Status	Praktik	Pengetahuan terhadap Penggunaan Potas
1.	Ibu MJ	Penjual (Toko Pertanian)	Menjual potas sejak 2016 karena permintaan tinggi. Dijual dalam kemasan kecil. Menanyakan tujuan pembeli sebelum menjual.	<p>a. Mengaku mengetahui potas berbahaya jika digunakan untuk menangkap ikan. Menjual hanya jika pembeli mengatakan untuk pertanian atau pembersihan kolam.</p> <p>b. Mengetahui Islam melarang jual beli yang menimbulkan kerusakan. Mengaku berhati-hati agar tidak mendukung perbuatan yang merusak lingkungan.</p>

¹⁰ AD, Pembeli & Pengguna, “Wawancara Pribadi,” Desa Manarap Baru, 17 Oktober 2025, pukul 16.00 WITA.

¹¹ AD.

2.	Bapak IQ	Penjual (Warung Klontong)	Menjual potas sejak 2017, dilakukan sembunyi-sembunyi dan hanya untuk pelanggan tertentu.	<p>a. Mengetahui potas sering digunakan untuk menangkap ikan walaupun pembeli beralih untuk keperluan lain. Tetap menjual karena banyak permintaan.</p> <p>b. Belum mengetahui bahwa potas haram jika digunakan untuk menangkap. Mengaku hanya menjual sesuai permintaan pelanggan</p>
3.	Bapak BD	Pembeli	Menggunakan potas saat air Sungai surut. Membeli 1–2 kali seminggu secara sembunyi-sembunyi di toko langganan.	<p>a. Mengetahui penggunaan potas membunuh ikan kecil tapi tetap dilakukan karena hasil tangkapan laku dijual di pasar.</p> <p>b. Mengetahui perbuatan ini mungkin haram, tapi dilakukan karena kebutuhan ekonomi.</p>
4.	Bapak MD	Pembeli	Menggunakan potas karena lebih cepat dan hasilnya banyak. Membeli melalui teman agar tidak ketahuan.	<p>a. Mengakui potas berbahaya tapi merasa perlu untuk mencukupi kebutuhan keluarga.</p> <p>b. Mengetahui hukumnya haram karena merusak, tetapi terpaksa karena faktor ekonomi dan sulit mencari ikan saat air surut.</p>
5.	Bapak AD	Pembeli	Menggunakan potas 3 kali sebulan jika hasil tangkapan sedikit. Membeli di toko pertanian dengan alasan untuk pertanian.	<p>a. Mengetahui potas menyebabkan kematian banyak ikan, tapi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.</p> <p>b. Menyadari ada unsur keserakahan dan kerusakan, sehingga haram jika dilihat dari syariah, namun tetap dilakukan karena kebutuhan ekonomi.</p>

B. Pembahasan

1. Praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang penjual (Ibu MJ dan Bapak IQ) serta tiga orang pembeli (Bapak BD, Bapak MD, dan Bapak AD), dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli potas di Desa Manarap Baru dilakukan dalam dua bentuk, yakni secara terbuka dan secara tersembunyi. Bentuk penjualan terbuka umumnya dilakukan oleh toko pertanian seperti milik Ibu MJ, yang mengaku menjual potas dengan alasan untuk kebutuhan pertanian atau pembersih kolam.

Potas dijual secara bebas dalam kemasan kecil dan diajakan bersama bahan pertanian lainnya. Harga potas pun relatif terjangkau seperti yang disampaikan pihak penjual dan pembeli dengan harga perbiji Rp10.000,- sampai Rp12.000,- dan harga satu kilo sekitar Rp600.000,-. Sehingga hal ini menjadi daya tarik pelaku untuk memilih cara yang praktis dengan penggunaan yang mudah.

Sementara itu, bentuk penjualan tersembunyi dilakukan oleh penjual seperti Bapak IQ, yang memilih hanya menjual potas kepada orang-orang yang sudah dikenal atau pelanggan tetap.

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari sebagian penjual tentang potensi penyalahgunaan potas, namun tetap dilakukan karena tingginya permintaan masyarakat dan belum adanya pengawasan ketat dari pihak berwenang.

Dari sisi pembeli, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembelian potas dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kecurigaan aparat atau masyarakat lain.

Bahkan beberapa pembeli menggunakan perantara agar tidak langsung berhadapan dengan penjual. Aktivitas ini berlangsung secara rutin, misalnya satu hingga dua sampai tiga kali seminggu tergantung kebutuhan dengan cara mencampurkan potas bersama air lalu ditaburkan di aliran sungai.

Motif utama dari pembelian potas adalah untuk menangkap ikan di sungai, bukan untuk kebutuhan pertanian sebagaimana alasan formal yang sering dikemukakan. Berdasarkan pengakuan pembeli, alasan utamanya ialah efektivitas dan faktor ekonomi. Penggunaan potas dianggap cara cepat untuk memperoleh ikan dalam jumlah banyak, terutama ketika air sungai sedang keruh.

Praktik ini menunjukkan adanya dorongan ekonomi dan kebutuhan hidup nelayan tradisional yang membuat mereka tetap menggunakan cara ini meskipun menyadari risikonya.

Baik penjual maupun pembeli sama-sama mengetahui bahwa penggunaan potas untuk menangkap ikan dilarang dan berbahaya. Para penjual seperti Ibu MJ mengaku tahu bahwa potas dapat merusak ekosistem sungai. Ia berkata,

Begitu pula para pembeli, seperti Bapak AD, yang mengaku sadar bahwa potas dapat membahayakan lingkungan namun tetap digunakan karena alasan ekonomi,

Selain itu, pengawasan pemerintah dan tokoh agama masih sangat lemah. Hingga kini belum ada tindakan nyata terhadap praktik jual beli potas di desa tersebut. Ibu MJ mengaku tidak pernah mendapatkan teguran dari aparat setempat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli potas di Desa Manarap Baru berlangsung secara terbuka dan tersembunyi dengan motif ekonomi

sebagai pendorong utama. Meskipun masyarakat sadar akan larangan dan dampaknya, lemahnya pengawasan serta kebutuhan ekonomi menyebabkan praktik ini tetap berlangsung secara terus-menerus dan telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat setempat.

2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa masih ditemukan beberapa pelaku yang membeli potas untuk menangkap ikan dengan cara sembunyi-sembunyi yang artinya pihak pembeli telah mengetahui alasan pelarangan menggunakan potas.

Potasium Cianida merupakan jenis bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk penangkapan ikan yang berdampak kerusakan ekosistem lautan. Potasium Cianida juga disebut dengan KCN yang merupakan senyawa paling beracun. Penggunaan potas semakin populer dikalangan nelayan karena sangat mudah digunakan dan murah. Beberapa jenis ikan biasa ditangkap menggunakan potas adalah ikan kerapu (*Epinephelidae*) yang bernilai ekonomi tinggi, ikan Napoleon (*Chelinus undulatus*) dan ikan Sunu (*Plectroma*).¹²

Sodium Cianida ataupun Potasium Cianida, sama-sama mengandung racun yang berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup termasuk manusia. Kedua racun ini akan menyerang pembuluh darah jantung, kemudian menutup aliran darah

¹² H. Latuconsina, "Identifikasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan di kawasan konservasi laut Pulau Pombo Provinsi Maluku," *Agrikan J. Agribisnis Perikan.*, (2010), h. 33.

yang mengakibatkan korban kolaps hingga akhirnya mati. Masa reaksinya sangat cepat, hanya berkisar 3-4 jam saja. Sodium cianida yang merupakan turunan potasium cianida bahkan diklaim lebih berbahaya dengan masa reaksi yang lebih cepat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Cara menangkap ikan sampai mengakibatkan kerusakan merupakan perilaku yang salah dan secara yuridis merupakan pelanggaran dan bagi pelakunya akan menerima sanksinya.¹³ Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, pada pasal 8 Ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Pemaparan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, konsekuensi pelanggaran pasal sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 ayat 1, yakni bahwa setiap orang yang terbukti melanggar perpu tersebut akan di kenakan hukuman pidana penjara

¹³ Abdullah dan Pratiwi, “Kejahatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah,” h. 133.

maksimal 6 tahun dengan denda maksimal sebanyak Satu Milyar Dua Ratu Juta Rumpiah (Rp. 1.200.000.000).

Pada agama Islam sendiri suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila peraturan tersebut melanggar tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang telah ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an dan Hadis disebut sebagai *jarīmah hudud*, sedangkan kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan sanksinya dalam al-Qur'an dan Hadis disebut sebagai *jarīmah ta'zīr* yang mana *ta'zīr* sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yakni: *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah dan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individual.

Pada hukum pidana Islam kasus penggunaan bahan pembius ikan dalam menangkap ikan masuk dalam *jarimah ta'zir* kemaslahatan umum karena berkaitan dengan perusakan lingkungan termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan, karena Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan malah sebaliknya dirusak. Merusak lingkungan hidup bisa berdampak yang sangat besar, oleh karena itu Islam sangat melarang umatnya melakukan kerusakan lingkungan. Masyarakat Indonesia belum sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah

longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan lainnya adalah karena ulah manusia sendiri.¹⁴

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh umat Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorang maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Quran, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri' atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zīr*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.

Dasar-dasar penjatuhan hukuman adalah:¹⁵

a) QS. Sad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan”.

b) QS Al A'raf 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.

¹⁴ Gufron, *Rekontruksi Paradigma Fiqih Lingkungan*, h. 97.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 82.

jual beli potas yang digunakan untuk menangkap ikan merupakan hal yang tidak dibenarkan karena melihat dari sudut kegunaan potas dan akibat yang dihasilkan merupakan sesuatu hal yang dapat merusak ekosistem kehidupan perairan.

Jual beli menurut Imam Mazhab yang 4 (empat) adalah sebagai berikut ini:¹⁶

Imam Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah:

تَمْلِيْكُ مَالٍ مُّقَابِلَ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.”

Imam Malikiyah mendefinisikan jual beli adalah:

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

“Jual beli adalah transaksi tukar-menukar atas selain manfaat.”

Imam Syafi’iyah mendefinisikan jual beli adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لَا سَفَادَةَ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli adalah transaksi yang mengandung adanya saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya yang bertujuan untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.”

Imam Hanabilah mendefinisikan jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَلِيْكًا

“Jual beli adalah perbuatan saling tukar-menukar harta dengan harta bertujuan memindahkan kepemilikan. ”

Berdasarkan pengertian tersebut, jual beli menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanafiyah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan

¹⁶ Muhammad Siraji And Imam Alfiannor, Dkk, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i,” *Interdisciplinary Explorations In Research Journal (Ierj)* Vol. 1, No. 3 (2023), h. 4.

maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qobul* atau *mu'aatha*.¹⁷

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana kaidah umum dalam qawaid fikih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ayat tersebut Allah mempertegas *legalitas* dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jual beli diisyaratkan oleh Allah untuk kemudahan bagi para hambanya dalam mencari rezeki untuk penghidupan.¹⁸

Adapun ketentuan objek jual beli haruslah menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Dalam Islam, objek akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah. Di antaranya, objek harus halal, bermanfaat, jelas dan diketahui sifat serta jumlahnya, berada dalam kepemilikan atau penguasaan pihak yang berakad, serta dapat diserahkan secara nyata.¹⁹

Berdasarkan penjabaran tersebut maka jual beli potas memiliki dua hukum, yaitu jika ibu MJ menjual potas sebagai pemenuhan kebutuhan pertanian maka hukumnya halal. Sedangkan, seperti yang dilakukan bapak IQ, bapak BD, bapak MD, dan bapak AD jika potas tersebut digunakan sebagai alat menangkap ikan objek akad digunakan untuk kemaksiatan dan bertentangan dengan maqashid

¹⁷ Fajarwati Kusuma Adi, “Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata,” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, No. 1 (2021), h. 91–102.

¹⁸ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Cet, 1 (Bpfe- Yogyakarta, 2009), h. 69.

¹⁹ Chairuman Pasaribu And Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1 (Pt. Karya Unipress, 1994), h. 35.

syariah (menjaga jiwa, harta, dan lingkungan) maka hukum jual beli potas tersebut haram. Hal tersebut dikarenakan merusak lingkungan, membahayakan, dan melanggar prinsip keadilan serta keberlanjutan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut jika jual beli tersebut menyebabkan kerusakan maka hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan Islam yang memerintahkan untuk menjaga lingkungan.

Pada agama Islam terdapat suatu teori yang disebut dengan *Maqashid Syariah*, dimana *Maqashid Syariah* memiliki beberapa tujuan dan fungsi diantaranya Adalah menjaga lingkungan, kendati demikian masih banyak orang-orang Islam yang merupakan pemimpin di muka bumi ini melalaikan hal tersebut.²⁰

Perspektif *fiqh* yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan, secara etimologis istilah pelestarian diambil dari bahasa Jawa, dari akar kata lestari yang bermakna abadi, kekal, tidak mengalami perubahan, dan melestarikan berarti membuat serta membiarkan sesuatu tetap tidak berubah. Kemudian, kata lestari diberi imbuhan pe-an yang berarti menjadikan atau membuat seperti pada kata asalnya. Karena itu, pelestarian berarti menjadikan sesuatu tahan lama, bertahan selamanya, abadi, dan tanpa perubahan. Dengan kata lain, pelestarian adalah usaha untuk mengabdikan, menjaga, dan melindungi sesuatu agar tidak mengalami perubahan.²¹

²⁰ Ahmad Sanusi, "Teori Maqashid Syariah dan Penerapannya pada Fatwa Korona (Studi Analisis Kritis)," h. 38.

²¹ Mujino Abdillah, *Fiqh Lingkungan Panduan Spritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, h. 60–61.

Menjaga kelestarian lingkungan adalah kebutuhan yang tak bisa ditunda dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara, tetapi juga tanggung jawab setiap individu di bumi, dari anak-anak hingga orang tua. Setiap individu perlu berupaya untuk melindungi lingkungan di sekitar kita sesuai dengan kemampuan masing-masing.²²

Jika manusia mengelola dan merawat lingkungan serta semua sumber daya yang ada dengan optimal dan adil, maka kebaikan tersebut akan dinikmati oleh manusia secara berkelanjutan dan abadi. Namun sebaliknya, jika pengelolaan alam ini buruk, tidak adil, dan tidak seimbang dalam memperlakukan lingkungan, pasti hukuman Allah Swt. dan bencana akan menimpa manusia.²³

Sehingga jual beli potas yang digunakan untuk menangkap ikan merupakan perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram dikarenakan melanggar jual beli syar'i karena objek yang dijual mengandung mudharat dan dapat merusak lingkungan, sehingga tidak sah dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pelarangan penggunaan potas dalam penangkapan ikan adalah upaya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak demi keberlanjutan sumber daya perairan dan kelestarian alam.

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli potas untuk menangkap ikan memiliki dua hukum yaitu jual beli tersebut halal jika potas digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang bersifat tidak merusak lingkungan dan jual beli merupakan hal dilarang atau haram berkaitan dengan

²² Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fiqih Lingkungan*, h. 82.

²³ Kaelany, *Islam dan Aspek Aspek Kemasyarakatan*, h. 207.

perusakan lingkungan termasuk dalam *jarimah ta'zir* yaitu sesuatu yang dilakukan menyebabkan kerusakan lingkungan karena karena Allah SWT menciptakan bumi beserta isi nya untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan malah sebaliknya dirusak. Secara yuridis, Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 melarang penggunaan bahan berbahaya seperti potas untuk menangkap ikan dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp1,2 miliar bagi pelanggarnya. Dari sisi hukum Islam, tindakan ini termasuk pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan, bertentangan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia.